



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Raden Nayu Sabeha, Perempuan, Lahir di Rutah pada tanggal 8 Oktober 1972, bertempat tinggal di RT. 01, Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga atau adik kandung Laki- Laki yang bernama **RADEN JATIN** yang menikah dengan **NURJANA HATTA** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satu anaknya bernama **RADEN ARYA DWI SAPUTRA**, yang anak tersebut mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon.
2. Bahwa pemohon memiliki seorang keponakan kandung yang dibesarkan oleh pemohon yakni bernama **RADEN ARYA DWI SAPUTRA** tempat tanggal lahir Sorong, 15 Desember 2006 jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Rutah, RT. 001/RW. 000 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa anak atau keponakan Pemohon tersebut, sejak kecil dirawat diasuh serta di didik oleh pemohon sampai saat ini ;
4. Bahwa anak atau Keponakan yang bernama **RADEN ARYA DWI SAPUTRA** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi **Calon TNI-AD** yang dilaksanakan di Ambon, sehingga untuk menandatangani semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah;

5. Bahwa karena orang tua dari **RADEN ARYA DWI SAPUTRA** sudah berpisah / bercerai sedangkan ayah kandung dari anak **RADEN ARYA DWI SAPUTRA** sedang bekerja diluar daerah (Sorong) dan ibu dari anak sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan administrasi mengikuti seleksi **Calon TNI-AD**;
6. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi **calon TNI-AD** tersebut, dan tertulis dalam persyaratan tersebut, pihak panitia **calon TNI-AD** menyatakan harus ada penetapan perwakilan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak / Keponakan Kandung tersebut hanya/khusus dalam kaitannya untuk **menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi agar sudah kiranya mengabulkan permohonan ini. Dengan memberikan satu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima atau mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon **RADEN NAYU SABEHA** sebagai wali terhadap anak yang bernama **RADEN ARYA DWI SAPUTRA** tempat tanggal lahir, Sorong, 15 Desember 2006, Jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Rutah, RT. 001 RW. 000 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. **KHUSUS:** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri didalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 81010420542001 atas nama DJaenab Wattimena tertanggal 24 Juli 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Raden Muhamad Jatin kepada Raden Nayu Sabeha untuk menjadi wali Raden Arya Dwi Saputra, tertanggal 15 Juli 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 810101212060004 atas nama Raden Nayu Sabeha tertanggal 22 Juli 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101014810720003 atas nama Raden Arya Dwi Saputra tertanggal 22 Juli 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8101012603210002 atas nama Kepala Keluarga DJaenab Wattimena, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 26 Maret 2021, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Raden Arya Dwi Saputra, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 37 Maluku Tengah tertanggal 5 Mei 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-02062014-0046 atas nama Raden Arya Dwi Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 27 Mei 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh



1. Saksi R.A Nayu Nataditartaya, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk Perwalian anak yang bernama Raden Arya Dwi Saputra dalam rangka pengurusan Tes Angkatan Darat untuk Bintara;
 - Bahwa orangtua kandung Raden Arya Dwi Saputra adalah Raden Jatin dan Nurjana Hatta tetapi orangtuanya sudah berpisah dan ada di pedalaman kota Sorong serta hilang kontak untuk dihubungi;
 - Bahwa Raden Arya Dwi Saputra merupakan keponakan Pemohon dan sudah diasuh serta dirawat Pemohon sejak masih bayi hingga sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Eko Setiawan Mokodompit, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Raden Arya Dwi Saputra telah dirawat oleh Pemohon saat Raden Arya Dwi Saputra masih berusia sekitar 1 (satu) tahun tetapi Saksi kurang tau tepatnya dirawat mulai dari usia berapa;
 - Bahwa Saksi sempat bisa berkomunikasi dengan ayah kandung Raden Arya Dwi Saputra dan menyampaikan bahwa Raden Arya Dwi Saputra memerlukan orangtua kandungnya untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran tetapi oleh karena ayah Raden Arya Dwi Saputra berada di pelosok sehingga kemudian ayah Raden Arya Dwi Saputra menunjuk Pemohon dan membuatkan Surat Kuasa agar Pemohon dapat menjadi wali bagi Raden Arya Dwi Saputra;
 - Bahwa Saksi Eko Setiawan Mokodompit juga menerangkan perihal dirinya telah dapat berkomunikasi dengan ayah kandung Raden Arya Dwi Saputra dan menyampaikan bahwa Raden Arya Dwi Saputra memerlukan orangtua kandungnya untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran tetapi oleh karena ayah Raden Arya Dwi Saputra berada di pelosok sehingga kemudian ayah Raden Arya Dwi Saputra memberi kuasa buat orang lain untuk menjadi wali bagi Raden Arya Dwi Saputra;
 - Bahwa sebelum Surat Kuasa tersebut dibuat, Saksi Eko Setiawan Mokodompit sempat berbicara mengenai keadaan orangtua Pemohon atau nenek dari Raden Arya Dwi Saputra tidak mungkin menjadi wali lalu akhirnya ayah Raden Arya Dwi Saputra menunjuk Pemohon dan membuatkan Surat Kuasa agar Pemohon dapat menjadi wali untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Raden Arya Dwi Saputra khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata seluruh bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi yaitu R.A Nayu Nataditartaya dan Eko Setiawan Mokodompit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Raden Arya Dwi Saputra merupakan anak dari anak laki-laki dari Raden Muhammad Jatin dan Nurjanna Hatta yang lahir di Sorong pada tanggal 15 Desember 2006, sedangkan Pemohon merupakan kakak kandung dari Raden Muhammad Jatin serta merupakan bibi dari Raden Arya Dwi Saputra;
- Bahwa Pemohon bersama ibu Pemohon telah mengasuh Raden Arya Dwi Saputra sejak bayi karena orangtua kandung Raden Arya Dwi Saputra telah berpisah saat Raden Arya Dwi Saputra masih bayi;
- Bahwa Raden Arya Dwi Saputra ingin mengikuti pendaftaran SECABA Prajurit TNI-AD tetapi oleh karena Raden Arya Dwi Saputra terpisah dengan orangtua kandungnya sejak bayi dan tidak dapat dihubungi sehingga kemudian Raden Arya Dwi Saputra memerlukan wali guna keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi Eko Setiawan Mokodompit juga menerangkan perihal dirinya telah dapat berkomunikasi dengan ayah kandung Raden Arya Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan menyampaikan bahwa Raden Arya Dwi Saputra memerlukan orangtua kandungnya untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran tetapi oleh karena ayah Raden Arya Dwi Saputra berada di pelosok sehingga kemudian ayah Raden Arya Dwi Saputra memberi kuasa buat orang lain untuk menjadi wali bagi Raden Arya Dwi Saputra;

- Bahwa sebelum Surat Kuasa tersebut dibuat, Saksi Eko Setiawan Mokodompit sempat berbicara kepada ayah Raden Arya Dwi Saputra mengenai keadaan orangtua Pemohon atau nenek dari Raden Arya Dwi Saputra tidak mungkin menjadi wali lalu akhirnya ayah Raden Arya Dwi Saputra menunjuk Pemohon dan membuatkan Surat Kuasa agar Pemohon dapat menjadi wali untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Masohi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Raden Arya Dwi Saputra khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD di dalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain atau mengandung persengketaan yang mengharuskan diselesaikan dengan cara Kontentiosa serta setelah mencermati bukti P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut apakah permohonannya tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Raden Arya Dwi Saputra, anak laki-laki dari Raden Muhammad Jatin dan Nurjanna Hatta yang lahir di Sorong pada tanggal 15 Desember 2006 yang kini telah berusia 17 tahun (*Vide* Bukti P-5, P-7, P-8) serta merupakan keponakan dari Pemohon hal mana kemudian Raden Arya Dwi Saputra berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD dan untuk itu diperlukan orang tuanya sebagai pendamping untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran tersebut tetapi kemudian Saksi R.A Nayu Nataditartaya dan Saksi Eko Setiawan Mokodompit menerangkan bahwa ayah kandung dari keponakan Pemohon sedang berada di Sorong karena bekerja dan ibunya tidak diketahui lagi keberadaannya setelah berpisah sehingga oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali bagi keponakannya yang bernama Raden Arya Dwi Saputra khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Saksi R.A Nayu Nataditartaya dan Saksi Eko Setiawan Mokodompit menerangkan bahwa orangtua kandung dari Raden Arya Dwi Saputra berpisah sejak Raden Arya Dwi Saputra masih bayi lalu kemudian Raden Arya Dwi Saputra dititipkan kepada orangtua Pemohon dan Pemohon karena Pemohon juga merupakan bibi dari Raden Arya Dwi Saputra lalu akhirnya Raden Arya Dwi Saputra diasuh oleh Pemohon sejak bayi hingga sekarang dan Pemohon mengasuh Raden Arya Dwi Saputra dengan baik;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Eko Setiawan Mokodompit juga menerangkan perihal dirinya sempat bisa berkomunikasi dengan ayah kandung Raden Arya Dwi Saputra dan menyampaikan bahwa Raden Arya Dwi Saputra memerlukan orangtua kandungnya untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran tetapi oleh karena ayah Raden Arya Dwi Saputra berada di pelosok sehingga kemudian ayah Raden Arya Dwi Saputra menunjuk Pemohon dan membuatkan Surat Kuasa agar Pemohon dapat menjadi wali bagi Raden Arya Dwi Saputra (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas hal mana Hakim berpendapat bahwa perwalian yang dimaksud Pemohon dalam permohonan *a quo* berbeda maksud dan tujuannya dengan Perwalian yang telah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan permohonan *a quo* ditujukan agar Pemohon dapat menjadi wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD tetapi kemudian perbedaan tersebut tidak serta merta menghalangi ataupun membatasi Pemohon untuk dapat menjadi wali bagi keponakannya yaitu Raden Arya Dwi Saputra karena pada dasarnya permohonan *a quo* bertujuan sama yakni untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak yang dalam hal ini guna menyongsong masa depan yang lebih baik bagi Raden Arya Dwi Saputra yang ingin menjadi seorang Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-2 Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah atau mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Raden Nayu Sabeha sebagai Pendamping terhadap orang yang bernama Raden Arya Dwi Saputra khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 oleh Hasanul Fikhrie, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Msh tanggal 22 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fortunatus Mahulette, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fortunatus Mahulette

Hasanul Fikhrie, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp235.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)